



RENCANA STRATEGIS



2021 - 2026

RENSTRA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang, kendala dan tantangan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan.

Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Didalam penyusunan RENSTRA ini merumuskan Visi Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan dalam upaya mendukung Visi Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat “**MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024**”

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai dokumen untuk lima tahun kedepan dalam pengembangan serta pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. TAHARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 199009 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 7 |
| 2.2. Sumber Daya Diskominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 24 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo Kab. Tanjung Jabung Barat | 28 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo Kab. Tanjung Jabung Barat | 43 |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI | |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Diskominfo Kab. Tanjung Jabung Barat | 47 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 49 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi | 52 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis | 55 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | 56 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN | |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kab. Tanjung Jabung Barat | 59 |

| | | |
|-----------------|---|----|
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| | 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo Kab. Tanjung Jabung Barat | 62 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF | |
| | 6.1. Rencana Program dan Kegiatan. | 67 |
| | 6.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan | 76 |
| BAB VII | INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. | |
| | 7.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD | 83 |
| | 7.2. Indikator Kinerja yang Mengacu Pada RPJMD | 84 |
| BAB VIII | PENUTUP | |
| | 8.1. Kesimpulan | 86 |
| | 8.2. Kaidah Pelaksana | 87 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai Per Golongan | 24 |
| Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai PNS dan CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal | 26 |
| Tabel 2.3. Kondisi Infrastruktur Dasar Pelayanan Publik | 26 |
| Tabel 2.4. Sumber Daya Penunjang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat | 27 |
| Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat | 40 |
| Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat | 48 |
| Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 51 |
| Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Sasaran Renstra KL Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong | 54 |
| Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat | 60 |
| Tabel 5.1. Hubungan hirarki Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 64 |
| Tabel 6.1. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 | 70 |
| Tabel 6.2. Lokasi Pelaksanaan dan Pendanaan Indikatif Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat | 76 |
| Tabel 6.3. Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat | 78 |
| Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 84 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya Masyarakat Informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society).

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menekankan pentingnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dilakukan dalam rangka mewujudkan visidan misi Bupati dan Wakil BupatiTanjung Jabung Barat yaitu **“Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**, pada misi ke 3 (tiga) dan ke 5 (lima).

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif, sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 Bab IV Pasal 26, Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung BaratTahun 2021 – 2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)dalam mendukung pelaksanaan pelaporan pemerintah yang efektif dan efisien di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai *e-Government*.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Rancangan Awal Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Diskominfo Provinsi Jambi, Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Tanjung Jabung Barat mensinergikan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabuptaen Tanjung Jabung Barat dengan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Jambi dan Nasional.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tetap memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, agenda serta visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Kominfo sebagai salah satu unsur dinas teknis berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informatika tersebut.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu (5) lima tahun ke depan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 s/d 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 -2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Nomor 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor4700);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor5149);
 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2021 -2026.

a. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 -2026 adalah:

- a. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
- b. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2021 -2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang:

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kominfo, fungsi Renstra Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah, proses penulisan Rancangan Awal Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi serta Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum:

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kominfo serta susunan garis besar isidokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO

Memuat Informasi tentang peran (tugas dan Fungsi) Diskominfo Kab. Tanjung Jabung Barat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi serta Renstra Kabupaten; penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Kominfo terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 (satu) orang Sekretaris Dinas (Eselon III), empat orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 orang Kepala Subbagian/Seksi (Eselon IV).

2.1.2. Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan
 3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 3. Seksi Media Publik dan Penyiaran.
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Layanan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Diseminasi Informasi; dan
 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
- e. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, terdiri dari:
 1. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi; dan

3. Seksi Keamanan Informasi dan Sandian Telekomunikasi.
- f. Bidang Layanan E-Government, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 2. Seksi Pengembangan E-Government; dan
 3. Seksi Tata Kelola E-Government.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government;
- d. pengelolaan administrasi dinas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkup Dinas.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
 - b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, serta kearsipan; pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan ketatalaksanaan..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, dan tatalaksana;

- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

B. Sub Bagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan urusan keuangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik dan aspirasi publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi kebijakan nasional, provinsi dan Daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan penyelenggaraan perizinan penyiaran;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tugasnya dan pelaksanaan kesekretariatan komisi penyiaran daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini publik, pengelolaan informasi daerah, media publik dan penyiaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahkan:
- a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Media Publik dan Penyiaran.

A. Seksi Pengelolaan Opini Publik

- (1) Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan opini publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengelolaan Opini Publik menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan opini publik;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama kelembagaan mengenai layanan opini publik;
 - d. melakukan penyiapan bahan dialog dan fasilitasi opini publik
 - e. melakukan penyiapan bahan sosialisasi kebijakan, penyusunan norma, standard dan prosedur pengelolaan opini publik;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan opini publik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan informasi publik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama kelembagaan mengenai pengelolaan informasi publik;
 - c. melakukan penyiapan bahan pelayanan penyelenggara pengelola informasi dan dokumentasi;
 - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur pengelolaan informasi publik;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi publik;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Media Publik dan Penyiaran

- (1) Seksi Media Publik dan Penyiaran mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait media publik dan penyiaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Media Publik dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis lingkup pengelolaan media publik;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur penyelenggaraan perizinan penyiaran;
 - d. melakukan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbinganteknis dan supervisi pengelolaan media publik dan penyiaran;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lingkup media publik dan penyiaran; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi publik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi publik;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan diseminasi informasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik, diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi publik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik membawahkan:
 - a. Seksi Layanan Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Diseminasi Informasi; dan
 - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

A. Seksi Layanan Komunikasi Publik

- (1) Seksi Layanan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Layanan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup layanan komunikasi publik;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup layanan komunikasi publik;

- d. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan komunikasi publik;
- e. melakukan pengelolaan kesekretariatan komisi informasi publik;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup layanan komunikasi publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Diseminasi Informasi

- (1) Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang diseminasi informasi;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi diseminasi informasi;
 - e. penyiapan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi komunikasi informasi masyarakat dan dokumentasi;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

- (1) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kemitraan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan

- anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan komunikasi publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan penyediaan akses informasi;
- d. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi kemitraan komunikasi publik;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan komunikasi publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasannya sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi, komunikasi, persandian dan perstatistikan.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi serta perstatistikan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan teknologi informasi, komunikasi dan persandian serta perstatistikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian membawahkan:
- a. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK;
 - b. Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi; dan
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

A. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK

- (1) Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur jaringan data *centre*, *disaster recovery centre* dan teknologi informasi komunikasi serta layanan akses internet dan intranet.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. penyiapan bahan layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi serta layanan akses internet dan intranet;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur jaringan teknologi informasi komunikasi;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur jaringan teknologi informasi komunikasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi

- (1) Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan manajemen data informasi *e-government*, statistik serta integrasi system informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Seksi Pengelolaan Data, Statistik, dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;
 - d. penyiapan bahan layanan manajemen data informasi E-Government, perstatistikan, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - e. melakukan pengelolaan data dan statistik;
 - f. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan data, statistik, dan integrasi sistem informasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi

- (1) Seksi Keamanan Informasi dan Sandi Telekomunikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah dan layanan sandi telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Keamanan Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
- d. penyiapan bahan layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah dan layanan sandi telekomunikasi;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan informasi dan sandi telekomunikasi;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi dan sandi telekomunikasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan *E-Government* mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan *e-government* serta tata kelola *e-government*.

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*;
 - d. penyiapan bahan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government*, tata kelola *e-government*;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan aplikasi, pengembangan *e-government* dan tata kelola *e-government*; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Bidang Layanan E-Government membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
- b. Seksi Pengembangan E-Government; dan
- c. Seksi Tata Kelola E-Government.

A. Seksi Pengembangan Aplikasi

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kejadian anggaran seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi dan pencetakan daftar gaji pegawai Daerah;
 - e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Pengembangan E-Government

- (1) Seksi Pengembangan E-Government mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan ekosistem TIK, Smart Kabupaten, layanan nama domain/sub domain bagi lembaga dan pelayanan publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kejadian anggaran seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, smart provinsi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, nama domain/sub domain dan pelayanan publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Tata Kelola E-Government

- (1) Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (*e-government*), *government chief information officer*, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian pemerintah dan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan lingkup GCIO, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;
 - d. penyiapan baha penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria lingkup GCIO, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;

- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi lingkup GCIO, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup GCIO, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sumber daya Dinas Kominfo dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi :

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja dinas memunculkan konsekuensi diperlukannya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki kompetensi khususnya di bidang teknologi informasi, baik di tingkat pengguna, pengelola maupun pimpinan. Keterbatasan SDM merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangane-*government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi sistem informasi dan telematika, diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana sistem bidang teknologi informasi.

Tabel 2.1

A. REKAPITULASI PEGAWAI PER GOLONGAN (Data Diskominfo Tahun2021)

| NO | GOLONGAN RUANG | JUMLAH | PERSEN (%) |
|-----|----------------|--------|------------|
| 1 . | IV c | 2 | - |
| 2 . | IV b | - | - |
| 3 . | IV a | - | - |

| | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| 4 . | III d | 13 | - |
| 5 . | III c | 4 | - |
| 6 . | III b | 2 | - |
| 7 . | III a | 1 | - |
| 8 . | II d | 4 | - |
| 9 . | II c | 2 | - |
| 10 . | II b | - | - |
| 11. | IIa | - | - |
| 12 . | I d | - | - |
| 13 . | I c | - | - |
| 14 . | I b | - | - |
| 15 . | I a | - | - |
| | JUMLAH | 28 | 100,00 |

Tabel 2.2

B. REKAPITULASI PEGAWAI PNS dan CPNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL (Data Diskominfo Tanjab Barat Tahun 2021)

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) |
|---------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1. | SD | - | - |
| 2. | SMP | - | - |
| 3. | SMA | 9 | - |
| 4. | D.4 | - | - |
| 5. | D.3 | 1 | - |
| 6. | S.1 | 14 | - |
| 7. | S.2 | 4 | - |
| 8. | S.3 | - | - |
| JUMLAH | | 28 | 100,00 |

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Tabel 2.3

A. KONDISI INFRASTRUKTUR DASAR PELAYANAN PUBLIK.

| NO. | NAMA PERALATAN | OPERASIONAL | LOKASI |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 1. | 1 (Satu)Unit Server danKelengkapannya | Yang diperuntukan Server | Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Barat |
| 2. | Aplikasi | A. 1 Paket Aplikasi SPSE dan ULP B. Paket Aplikasi PNS Mail C. Domain tanjabbarkab.go.id D. Aplikasi website dan Sub Domain Website Seluruh Perangkat Daerah dalam Kab. Tanjab Barat | Dinas Kominfo Kab.Tanjung Jabung Barat |
| 3. | Bandwidth | - Sewa Bandwidth yang berguna untuk akses internet/Intranet ke seluruh OPD lingkup Kab. Tanjung Jabung Barat | - Dinas KominfoKab. Tanjab Barat - Ancol Beach - Dinas Perpustakaan dan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Wifi Akses Internet - Terkoneksinya jaringan internet/intranet melaluidan Radio Link - Akses Internet gratis yang menggunakan Bandwidth. - Akses internetgratis melalui Wifi (Hotspot Area)Yang dipasang di beberapa OPD | <ul style="list-style-type: none"> Kearsipan Tanjab Barat - Bappeda - Pujasera - AKRK - RSUD KH. DAUD AIRIF Kuala Tungkal - BKPSDMD Tanjab Barat - KPUD Tanjab Barat - Lurah Kampung Nelayan - Kantor Camat Bram Itam |
|--|--|---|--|

Tabel 2.4

B. SUMBER DAYA PENUNJANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| No. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------|--------|------------------------|------------|
| 1. | Mobil Mini Bus | 4 | 3 Baik 1 Kurang Baik | |
| 2. | Sepeda Motor | 16 | Baik | |
| 3. | Meja Kerja | 12 | Baik | |
| 4. | Meja Rapat | 2 | Baik | |
| 5. | Genset | 1 | Baik | |
| 6. | Mesin Ketik Manual | 3 | 2 Baik 1 Kurang Baik | |
| 7. | Mesin Foto Copy | 1 | Kurang Baik | |
| 8. | Filling Besi/Metal | 3 | 2 Baik 1 Kurang Baik | |
| 9. | Lemari Kaca | 1 | Baik | |
| 10. | Alat/Mesin Penghisap Asap | 7 | Baik | |
| 11. | Lemari Kayu | 5 | 3 Baik 2 Kurang Baik | |
| 12. | Kursi Besi/Metal | 6 | Baik | |
| 13. | Meja Panjang | 1 | Baik | |
| 14. | Kursi Tamu | 1 | Kurang Baik | |
| 15. | Kursi Lipat | 6 | Baik | |
| 16. | Kursi Besi | 8 | Baik | |
| 17. | Kursi ½ Biro | 31 | 26 Baik 5 Kurang Baik | |
| 18. | Sofa | 2 | Baik | |
| 19. | Kursi Plastik | 5 | Kurang Baik | |
| 20. | Laptop | 12 | 3 Rusak Ringan | |
| 21. | Lemari ES | 1 | Baik | |
| 22. | AC | 10 | 9 Baik 1 Kurang Baik | |
| 23. | Kipas Angin | 2 | Baik | |
| 24. | Radio | 30 | 17 Baik 13 Kurang Baik | |
| 25. | Televisi | 1 | Berat | |
| 26. | Unit Power Suppy | 6 | 4Baik2 Kurang Baik | |
| 27. | Stabilisator | 1 | Baik | |
| 28. | Dispencer | 4 | 3Baik1 Kurang Baik | |
| 29. | Kamera | 3 | Baik | |
| 30. | Bel Listrik | 1 | Baik | |
| 31. | Person Komputer Lain-Lain | 1 | Baik | |
| 32. | PC Unit (Personal Computer) | 5 | Baik | |
| 33. | Lap Top | 9 | Baik | |

| | | | | |
|-----|-----------|---|------|--|
| 34. | Note Book | 5 | Baik | |
| 35. | Hard Disk | 2 | Baik | |
| 36. | Printer | 6 | Baik | |

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi:

- A. PENERAPAN TATA KELOLA TIK** dalam hal ini Pemingkatan E-Goverment merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah
 2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
 3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya dan secara nasional pada umumnya.
- B. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e- government dan layanan publik;
- C. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)** merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk memberdayakan masyarakat dalam mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya, guna meningkatkan nilai tambah secara makro.
- D. MEDIA ON-LINE** merupakan fasilitas akses informasi portal resmi pemerintah, dengan tujuan memudahkan masyarakat dan pemerintah menyampaikan informasi dan komunikasi melalui situs www.tanjabbarkab.go.id, www.diskominfo.tanjabbarkab.go.id; dan Media sosial.
- E. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi

nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

- F. PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK** mempunyai tugas membantu Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi publik.
- G. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** melaksanakan Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten, dan Data Statistik Sektoral adalah sebagai data yang digunakan untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Pembangunan dan sebagai layanan manajemen data informasi perstatistikan, integritas layanan publik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- H. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** melaksanakan Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga Sandi Negara serta melakukan pengelolaan pengamanan informasi pemerintah daerah maupun untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi pengelolaan sumber daya pengamanan komunikasi

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Terintegrasinya jaringan komunikasi data antar Perangkat Daerah dalam Kab. Tanjung Barat | | | | 8 OPD | 31 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 8 OPD | 31 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Jumlah sarana dan prasarana saluran komunikasi data antar OPD dalam Kab. Tanjung Barat | | | | - | - | 1 Ruang data center dan 1 ruang comand center | 1 Ruang data center dan 1 ruang comand center | 1 Ruang data center dan 1 ruang comand center | - | 1 Ruang data center dan 1 ruang comand center | 1 Ruang data center dan 1 ruang comand center | 1 Ruang data center dan 1 ruang comand center | 1 Ruang data center dan 1 ruang comand center | 0% | 0% | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. | Meningkatnya pengawasan menara telekomunikasi | | | | - | 96 Menara | 107 Menara | 114 Menara | 114 Menara | - | 100 Menara | 100 Menara | 105 Menara | 95 Menara | - | 104 % | 93% | 92% | 83% |
| 4. | Tersedianya layanan informasi dan komunikasi publik | | | | - | 4 Media komunikasi | 4 Media komunikasi | 4 Media komunikasi | 4 Media komunikasi | - | 4 Media komunikasi | 4 Media komunikasi | 4 Media komunikasi | 4 Media komunikasi | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5. | Jumlah informasi melalui media komunikasi | | | | - | 1000 Berita | 1200 Berita | 1500 Berita | 1700 Berita | - | 800 Berita | 1300 Berita | 1600 Berita | 2000 Berita | - | 80% | 108 % | 106 % | 117 % |
| 6. | Jumlah OPD dengan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik | | | | 31 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 31 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7. | Jumlah sumber daya aparatur yang berbasis TIK | | | | - | - | 12 Orang | 12 Orang | 13 Orang | - | - | 7 Orang | 9 Orang | 8 Orang | - | - | 58% | 75% | 65% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|------|------|------|------|-----------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Program pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.249.000 | 1.403.165.800 | 1.050.453.850 | 1.206.869.998 | 857.947.842 | 2.215.000 | 1.309.746.350 | 1.040.175.493 | 1.172.609.258 | 678.778.944 | 102% | 107% | 101% | 103% | 126% | 904.137.298 | 840.705.009 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0 | 310.051.200 | 747.607.976 | 994.141.478 | 313.625.000 | 0 | 281.564.500 | 737.295.215 | 974.670.032 | 234.266.100 | 0 | 110% | 101% | 102% | 134% | 473.085.131 | 445.559.169 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 16.450.000 | 22.875.000 | 33.375.000 | 32.624.400 | 33.600.000 | 16.100.000 | 21.750.000 | 32.335.872 | 32.612.000 | 33.600.000 | 102% | 105% | 103% | 100% | 100% | 27.784.880 | 27.279.574 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 22.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 60.000.000 | 9.000.000 | 22.000.000 | 24.466.300 | 24.942.000 | 29.000.000 | 9.000.000 | 100% | 102% | 100% | 207% | 100% | 28.200.000 | 21.881.660 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem | 0 | 0 | 76.730.000 | 42.440.000 | 50.480.000 | 0 | 0 | 76.610.000 | 41.972.500 | 49.480.000 | 0 | 0 | 100% | 101% | 102% | 33.930.000 | 33.612.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|---|---|---|-----------------|-------------|---|---|---|------|------|---|---|---|-----------------|-----------------|--|
| Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Kerjasama Informasi dengan Masmaedia | 148.200.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.175.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.640.000 | 29.635.000 | |
| Program Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 0 | 305.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302324150 | 0 | 0 | 0 | 101% | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.010.000 | 60.464.830 | |
| Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 0 | 229.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.392.000 | 0 | 0 | 0 | 109% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.964.000 | 42.078.400 | |
| Program Pembanguna n Peningkatan dan Pemberdayaa n Teknologi Informasi | 991.900.00 0 | 977289350 | 0 | 0 | 0 | 990.304.70 0 | 958.841.600 | 0 | 0 | 0 | 102% | 102% | 0 | 0 | 0 | 393.837.87 0 | 389.829.26 0 | |
| Program Optimalisasi Pemamfaata n Teknologi Informasi | 0 | 608210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.585.600 | 0 | 0 | 0 | 108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.642.00 0 | 113.117.12 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---|---|------|------|------|-------------|-------------|
| Program Pembangunan, Pengawasan dan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0 | 0 | 1306838750 | 1671270000 | 1.449.454.325 | 0 | 0 | 1.295.661.300 | 1.608.131.457 | 1.032.800.000 | 0 | 0 | 101% | 104% | 140% | 885.512.615 | 787.318.551 |
| Program Layanan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Opini Publik | 0 | 0 | 677.757.000 | 683.345.000 | 454.787.500 | 0 | 0 | 675.868.000 | 680.984.000 | 451.325.000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 101% | 363.177.900 | 361.635.400 |
| Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik | 0 | 0 | 399.795.000 | 103.700.000 | 97.000.000 | 0 | 0 | 399.111.002 | 102.850.000 | 75.500.000 | 0 | 0 | 100% | 101% | 128% | 120.099.000 | 115.492.200 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif.

Sebagaimana dijelaskan di awal, pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum dikatakan sudah memenuhi harapan masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Hal ini tentunya berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin canggih. Kemajuan tersebut seyogyanya harus mampu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi, berbagai permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan/kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan itu tentunya harus berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan, efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

2.4.1 Ada beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya pengembangan pelayanan OPD, di antaranya :

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah di Tanjung Jabung Barat yang mengarah kepada “daya saing”.
- b. Pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor belum maksimal, baik dalam lingkup OPD, maupun masyarakat, khususnya dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance).
- c. Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengembangan TIK masih rendah, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.
- d. Sikap proaktif masyarakat terhadap pengembangan dan pemberdayaan TIK belum optimal.

2.4.2. Selain tantangan yang ada, terdapat juga peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya pengembangan pelayanan informasi, seperti :

- a. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Pusat Data (data center) dalam pengelolaan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekaligus diharapkan sebagai konsultan perencanaan Bidang Komunikasi dan Informatika bagi Pemerintah;
- b. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai modal utama dalam percepatan arus pertukaran dan diseminasi informasi antar OPD, seperti: Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Akses Internet dan Intranet;
- c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan TIK mulai berkembang yang diharapkan dapat mendorong “daya saing” perekonomian Tanjung Jabung Barat;
- d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

Di balik tantangan yang ada, terdapat juga peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya pengembangan pelayanan dasar (minimal), sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Permenkominfo RI) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota memberikan harapan baru dalam peningkatan pelayanan informasi publik.

Upaya merealisasikan harapan dan peluang tersebut tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Dibutuhkan kemampuan SDM yang handal dan kompeten di bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung sangat dibutuhkan, antara lain gedung / kantor yang representatif, peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk menunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan internet.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi OPD dalam satu Network Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Masyarakat serta Stakeholder untuk mengakses data dan informasi dari pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarkan informasi yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan semua pihak, khususnya aparatur menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat merencanakan optimalisasi pembangunan, pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pemberdayaan masyarakat tetap menjaga dan mempertimbangkan dari aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap menjaga kondusivitas keberagaman.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang dicapai melalui program dan kegiatan yang relevan berdasarkan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana diuraikan dalam lampiran Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun kondisi yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Menjadikan lokal government (pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah dimana semua lembaga / institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu Network Operating Center (NOC);
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran aparatur pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, swasta, dan masyarakat serta komunitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara berkesinambungan;
6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai tingkat Kecamatan sehingga penjarangan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;

7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
8. Adanya pengembangan Informasi dan Komunikasi melalui kemitraan media massa;
9. Adanya pembinaan dan pengembangan Media Tradisional di seluruh kecamatan se-Tanjung Jabung Barat secara berkesinambungan untuk memantapkan diseminasi informasi kepada masyarakat;
10. Adanya pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lumbung informasi bagi Pemerintah Kabupaten di Kecamatan berbasis IT;
11. Pengembangan konten website Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi Aplikasi Sistem Informasi OPD, baik internet maupun intranet;
12. Pengembangan implementasi e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
13. Adanya regulasi berupa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat yang memberi kepastian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informatika dan di dalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti mengenai tata cara infrastruktur dibangun, prosedur aplikasi dibangun untuk kemudian digunakan sebagai pengelolaan data online, termasuk juga perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO KAB. TANJAB BARAT

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Belum optimalnya Pembangunan Infrastruktur Dasar Jaringan Internet dan Intranet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang menunjang pengembangan komunikasi dan informasi.
4. Belum optimalnya fasilitasi kegiatan Komisioner Informasi Publik dan Komisioner Penyiaran.
5. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi dan Website yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Belum optimalnya upaya pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat.
7. Belum optimalnya penerapan E-Government di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

| Aspek Kajian | Capaian/ Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan OPD |
|--|---|---|--|---|---|
| | | | Internal (Kewenangan Dinas Kominfo) | Eksternal (Diluar kewenangan Dinas Kominfo) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Peningkatan SDM Aparatur di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | Bimbingan Teknis yang bersertifikasi guna meningkatkan Kopetensi Aparatur di Bidang TIK | | Belum Optimalnya Jumlah SDm yang memiliki kopetensi di Bidang TIK |
| | Jumlah pegawai dengan kompetensi Teknis yang terbatas | | Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai | Kebijakan Penempatan Pegawai | Masih kurangnya pegawai secara kualitas dan kuantitas |
| Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi | Telah terbangun WIFI di Lingkup Pemerintah Tanjung Jabung Barat | | Belum maksimalnya pelayanan terhadap penggunaan WIFI di OPD | | Belum optimalnya dukungan dana/anggaran |
| | Website OPD Kab. Tanjung Jabung Barat sebanyak | Belum ada Pergub yang menjadi acuan/SOP | Perlu membentuk Keppub/PerbupTanjung Barat untuk dijadikan payung hukum dalam pengembangan dan muatan di website | | Unit kerja di Pemkab Tanjab Barat masih banyak yang belum memiliki website |
| Fasilitasi Kegiatan Komisioner Informasi Publik dan Komisioner Penyiaran | <ol style="list-style-type: none"> Telah terselesaikannya sengketa publik oleh KIP. Layanan Rekomendasi Kelengkapan Administrasi dan Teknis Penyiaran | <ol style="list-style-type: none"> UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61/2010 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Informasi Provinsi dan Kab/Kota Keputusan Menkominfo No. 18/2008 tentang Tata Cara Proses Rekomendasi Perjinaan Penyiaran di Daerah | | | |
| Pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat oleh OPD lingkup Pemerintah Tanjab Barat | | | | | Belum maksimalnya pemanfaatan Aplikasi dan Websitet yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat. | | | Pembentukan, Pembinaan & Pemberdayaan KIM belum maksimal karena minimnya Anggaran Diskominfo Tanjab | Pembentukan KIM merupakan kewenangan dari Pemerintah kabupaten/kota | Belum optimalnya Pembentukan dan peran serta Pembinaan KIM di Kecamatan i |
| penerapan E-Government (aplikasi dan website) di Pemerintah Kab. Tanjab Barat | Telah terbangunnya aplikasi dan website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjab Barat | | Jumlah Aplikasi dan Website yang mendukung kegiatan dilingkup Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | | Belum optimalnya dukungan dana/anggaran |

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam Perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ingin diwujudkan periode 2021-2026, adalah :

“ MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Berkualitas : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang profesional, sehat, cerdas dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

- Ekonomi Maju** : Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- Realigius** : Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh serta pedoman bagi masyarakat dan pemerintah.
- Kompetitif** : Meningkatkan kemampuan daya saing daerah diregional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.
- Aman** : Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil, ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- Harmonis** : Terwujudnya hubungan yang baik antar daerah, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman, harmonisasi beragama, suku budaya dan kearifan lokal sebagai kota BERSAMA.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

- Misi Satu : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak
- Misi Dua : Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis
- Misi Tiga : Menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik
- Misi Empat : Peningkatan aktifitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- Misi Kelima : Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, menempatkan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika terutama untuk mendukung Misi 3 (tiga) yaitu : **“Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”** dan Misi 5 (lima) yaitu : **“Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota”**

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) dan ke 5 (lima) tersebut, maka Program Pembangunan khusus urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dilakukan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Urusan Pilihan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

| Visi : Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH 2024 | | | | |
|--|--|--|---|--|
| No. | Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | <p>Misi 3 Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Government) untuk Pelayanan Publik</p> <p>Misi 5 Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Sampai ke Kota</p> <p>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> | <p>1. Masih terbatasnya infratraktur jaringan komunikasi dan Informatika dilingkup Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Tanjab Barat</p> <p>2. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program</p> <p>3. Masih terbatasnya infratraktur internet;</p> <p>4. Belum optimalnya pemasangan/ Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik OPD dan Utama</p> <p>5. Masih rendahnya kemampuan di Bidang TIK</p> | <p>1. Penggunaan jalur infratraktur komunikasi yang belum optimal di setiap OPD dilingkup Kab. Tanjab Barat</p> <p>2. Masih terbatasnya sarana akses TIK bagi Publik</p> <p>3. Belum dijadikan prioritas program</p> <p>4. Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak & Juknis) penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika</p> | <p>1. Adanya ketersediaan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan.</p> <p>2. Tersedianya Struktur Organisasi dan Tupoksi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK.</p> <p>3. Adanya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis TIK.</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana infratraktur jaringan secara efektif dan efisien serta ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat yang terkoneksi secara online dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 2. | Program e-government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan rekomendasi perizinan penyelenggara penyiaran 2. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi publik yang akurat, cepat, mudah dan merata. 3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya motivasi aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam penguasaan komunikasi dan informatika 2. Belum dijadikan prioritas program. 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama dengan LPP TVRI dan LPP RRI 2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pengembangan Komunikasi dan Informatika. 3. Adanya kerjasama dengan Komisi Informasi Kab. Tanjab Barat |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kemampuan aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan website. 2. Belum optimalnya OPD di lingkup Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat memanfaatkan aplikasi dalam penyajian data pembangunan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya motivasi aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan website. 2. Rendahnya motivasi aparatur dalam penggunaan komunikasi dan informasi terutama dalam pemanfaatan aplikasi yang sudah ada. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya website yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur, dunia usaha dan masyarakat untuk mendapatkan informasi. 2. Tersedianya aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur di seluruh OPD lingkup Kab. Tanjung Jabung Barat. 3. Adanya dukungan pimpinan terhadap pengembangan kinerja berbasis TIK. |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

1.3.1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019-2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Komunikasi dan Informatika. Tujuan pembangunan Komunikasi dan Informatika untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020—2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang

- Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

1.3.2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi 2016-2021

Visi dan Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2016—2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Jambi Berbasis Teknologidan Informatika, Berbudaya”

Merealisasikan Visi dan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang akan dihasilkan, dirumuskan dalam Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang professional di Bidang Teknologi dan Informatika.
2. Meningkatkan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan teknologi.
3. Meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika.
4. Meningkatkan kualitas akses informasi dan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan aplikasi dan pengelolaan informasi publik yang akurat.

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tersebut diatas, dan Visi Misi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, maka beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanannya dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kominfo RI, Dinas
Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

| Visi : “ Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui Pembangunan Kominfo Berkelanjutan, yang merakyat dan Ramah Lingkungan, dalam Komunikasi kerangka NKRI | | | | |
|--|--|--|--|--|
| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo | Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo | Sebagai Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tersedianya dan tersebarnya Informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI | Masih Rendahnya Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Kurangnya Koordinasi dalam Penyusunan Program dan Kegiatan | Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran |
| 2 | Terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika yang optimal | 1. Masih terbatasnya Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data dan Rendahnya Kemampuan Komunikasi dan Informatika Aparatur, Dunia Usaha dan Masyarakat 2. Masih Rendahnya Dukungan Keberlanjutan Program | 1. Keterbatasan Anggaran 2. Rendahnya Komitmen Pengelola Sumber Daya Komunikasi dan Informatika | Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran |
| 3 | Tersedianya Standar Alat dan Standar Mutu Layanan serta Mekanisme Pengawasan yang Akuntabel pada Layanan Komunikasi dan Informatika | Belum adanya Standar Mutu Layanan dan Mekanisme Pengawasan | 1. Belum ada Regulasi Pengawasan Layanan 2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya | Kewajiban Perlindungan terhadap konsumen |
| 4 | Tersedianya Layanan Konten Informasi yang edukatif mencerahkan dan Memberdayakan Masyarakat | Keterbatasan Ketersediaan Data dan Anggaran | Belum ada SOP tentang Pengelolaan Data | 1. Kebutuhan Data 2. Keterbukaan Informasi Publik |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|--|--|---|
| 5. | Tercapainya Peranserta Aktif Masyarakat dan Lembaga Komunikasi dalam Penyediaan , Penyebaran dan Pemanfaatan Informasi Edukatif, Mencerahkan dan Memberdayakan Masyarakat | Belum Optimalnya Pemanfaatan Komponen Mitra Kerja Dinas Kominfo | 1. Keterbatasan Anggaran 2. Rendahnya Komitmen Pengelola Sumber Daya Komunikasi dan Informatika | Adanya Kesamaan Fungsi dan Peran |
| 6. | Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal | Belum dijadikan prioritas | Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika | Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika |
| 7. | Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional | Belum adanya standarisasi industri dan profesional yang dapat diadopsi | Kewenangan atas hal ini cenderung lebih banyak pada tingkat pemerintah pusat | Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika |
| 8. | Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika | Dominasi keberadaan dan pemanfaatan produk non domestik | Terbatasnya produk lokal | Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika |
| 9. | Membangun pencitraan positif Negara Indonesia di mata internasional | Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika | Keterbatasan kapasitas sumber daya | Tersedianya media elektronik maupun non elektronik |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah tersebut yaitu **“untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan”**. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat meliputi :

- a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka, mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
- c. perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- d. perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
- f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- g. perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;
- h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- i. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) adalah serangkaian Analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (pasal 1 UU No 32/2009 tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Pemahaman ini menunjukkan bahwa KLHS merupakan sebuah kajian atau suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan dan pengembangan sektor industri dan perdagangan tak lepas dari isu strategis yang mempengaruhi kinerja industri dan perdagangan, isu strategis tersebut antara lain :

3.5.1. Isu – isu strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama**

dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.

Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya e-government system dan inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.

3. Predikat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan.

Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

4. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.

6. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

7. Letak Tanjung Jabung Barat secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Tanjab Barat ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

8. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
9. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.5.2. Isu – isu strategis disektor Komunikasi dan Informatika

Secara umum pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah baik. Hal ini berdasarkan hasil capaian kinerja layanan selama kurun waktu 2016-2021 yang termuat dalam LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun ada beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis yaitu :

1. Rendahnya kualitas SDM Aparatur pemerintah pada Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat bidang TIK;
2. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum mencapai titik prioritas pembangunan daerah.
3. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
4. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.
5. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan budaya kerja yang cepat, tepat dan akurat.
6. Minimnya Infrastruktur dan Sumberdaya di Bidang Teknologi dan Informasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke - | | | | |
|-----|--|---|--|--|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dasar Komunikasi dan Informatika yang berkualitas | Pembangunan Jaringan Komunikasi Data dan Pengawasan Jaringan Telekomunikasi | Terintegrasinya Jaringan Komunikasi Data antar OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat | 31 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD |
| | | | Meningkatkan Pengawasan Menara Telekomunikasi | 70 Menara | 95 Menara | 105 Menara | 130 Menara | 144 Menara |
| | | | Meningkatnya ketersediaan data statistik dan informasi yang terpercaya dan berkualitas | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD |
| | | | Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengamanan informasi dan persandian | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD |
| | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Berkualitas | Peningkatan Kualitas Informasi dan Komunikasi Pelayanan Publik | Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik | - | 4 Media | 4 Media | 4 Media | 4 Media |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2. | | | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 3 KIM | 2 KIM | 3 KIM | 3 KIM | 3 KIM |
| | | | Jumlah OPD dengan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Elektronik | - | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wewenang, visi, misi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi pembangunan Komunikasi dan Informatika yang merupakan arah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Strategi Sektor Komunikasi dan Informatika :

- a. Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet
- c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- d. Mengembangkan dan menyelenggarakan system pelayanan informasi public
- e. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- f. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan beberapa kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan yaitu :

- a. Membangun saluran komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. MeningkatkanMelaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Meningkatkan pengawasan menara telekomunikasi .
- d. Membangun system layanan informasi public
- e. Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kepada masyarakat dan komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat
- f. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- g. Melaksanakan penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan e-Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Hubungan hirarkis antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 5.1.berikut

Tabel 5.1

Hubungan Hirarki antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|--|--|--|
| <p>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas</p> | <p>Pembangunan Jaringan Komunikasi data dan Pengawasan Jaringan Telekomunikasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. - Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Meningkatkan kapasitas dan mutu statistik daerah yang terintegrasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun Saluran Komunikasi Data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Melaksanakan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet lingkup pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat - Meningkatkan Pengawasan Menara Telekomunikasi - Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan berkeadilan</p> | <p>Peningkatan Kualitas Informasi dan Komunikasi Pelayanan Publik</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengamanan TIK dalam pengamanan data dan informasi - Mengembangkan dan Menyelenggarakan system pelayanan Informasi Publik - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan TIK - Meningkatkan Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik - Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media - Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi - Membangun system Layanan Informasi Publik - Menyelenggarakan penilaian dan pembinaan kelompok masyarakat berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi di Kab. Tanjung Jabung Barat - Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik - Melaksanakan penyelenggaraan layanan komunikasi pendukung penerapan e-Government di pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang bersertifikat di bidang TIK |
|--|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|--|
| Meningkatkan kualitas data statistik Kab.Tanjab Barat | Meningkatnya ketersediaan data statistik Kab.Tanjab Barat | Peningkatan Pengelolaan informasi data dan statistik Kab.Tanjab Barat | Meningkatkan kerjasama dengan Bapedar BPS dalam Penerbitan buku statistik |
| Meningkatkan Keamanan informasi | Keamanan Informasi | Peningkatan Pelayanan Persandian | Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Persandian dan telekomunikasi. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informasi |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana Program/Kegiatan, serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang disusun di dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang berfungsi antara lain sebagai institusi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Komunikasi dan Informatika.

Adapun rencana program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung jabung Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Program Rutin/Penunjang antara lain :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Pengadaan Mebel
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas JabatanDinas
26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pilihan/Prioritas antara lain :

II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

II.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah

Kabupaten/Kota

28. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
29. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
30. Pelayanan Informasi Publik
31. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
32. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
33. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
34. Layanan Hubungan Media
35. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
36. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

III.1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

37. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

III.2 Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

38. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
39. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
40. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
41. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
42. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
43. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

IV.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah kabupaten/Kota

44. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

V.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

45. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
46. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program dan Kegiatan
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA | | | |
|-----|---|--|---|--|--|
| | | CAPAIAN PROGRAM | OUTPUT / KELUARAN | OUTCOME / HASIL | KELOMPOK SASARAN |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan Meningkatkan Infrastruktur Dasar Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas | Pemanfaatan TIK pada layanan informasi publik, SPBE, pengamanan informasi dan ketersediaan data/informasi yang terpercaya dan berkualitas | Terkelolanya informasi publik, IKM layanan website, pemanfaatan hosting dan colocation, OPD yang telah memiliki aplikasi e-governmet dan rilis data statisik yang akurat serta persandian untuk pengamanan informasi | OPD stekholder dan Kelompok masyarakat |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terpenuhinya dokumen perencanaan, Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/prasarana dan administrasi Keuangan | Jumlah dokumen perencanaan, administrasi kepegawaian dan adinistrasi keuangan | Nilai SAKIP B, administrasi kepegawaian sesuai regulasi dan laporan keuangan yang akurat | OPD Diskominfo |
| 1.1 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase peningkatan pemenuhan nilai AKIP B | Terpenuhinya Dokumen perencanaan dan Keuangan | Dokumen Perencanaan dan Keuangan | Perencanaan dan Keuangan SKPD |
| 1. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan | Tersusunnya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD | Terpenuhinya laporan kinerja dan realisasi kinerja SKPD | Laporan capaian kinerja |
| 2. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi | Jumlah dokumen perencanaan | Terpenuhinya penyusunan renstra dan renja OPD | Renstra dan renja |
| 3. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dan kinerja OPD | Meningkatnya Kinerja OPD | Terpenuhinya kinerja OPD | Laporan kinerja |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun | tersedianya laporan administrasi keuangan OPD | Terpenuhinya Laporan administrasi keuangan | Laporan keuangan |
| 4. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan tunjangan ASN | 28 ASN | ASN Diskominfo |
| 5. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 20 Orang | ASN Diskominfo |

| | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--|
| 6. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD | Laporan Keuangan Akhir Tahun | Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan keuangan akhir tahun | Dokumen keuangan |
| 7. | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Terpenuhinya laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Tersusunnya laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran | Laporan keuangan |
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian |
| 8. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya | Peningkatan penampilan dan motivasi kerja aparatur | Aparatur Diskominfo |
| 9. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terpenuhinya data dan administrasi kepegawaian | Jumlah data dan administrasi kepegawaian | Dokumen data, aplikasi dan administrasi kepegawaian | Data, aplikasi dan administrasi kepegawaian |
| 10. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur | Aparatur Diskominfo Kab. Tanjab Barat |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya administrasi umum PD | Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah | Pengadministrasi umum |
| 11. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor | Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor | Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor | Komponen Listrik/Penerangan Kantor |
| 12. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor |
| 13. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah peserta rapat/ pertemuan | Penunjang kelancaran rapat/ pertemuan | Peserta rapat |
| 14. | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | Tersedianya Barang cetak dan Peggandaan selama 1 tahun | Tersedianya Barang cetak dan Peggandaan selama 1 tahun | Terpenuhinya Barang cetak dan Peggandaan selama 1 tahun | Barang cetak dan peggandaan |
| 15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur | Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 16. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi | Terjalinnya sinergisitas dan sinkronisasi tugas dengan pihak terkait | Instansi terkait, stakeholder, aparatur Diskominfo |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---|---|
| 17. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Tertatanya arsip dinamis pada SKPD | Meningkatnya penataan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah arsip OPD | Arsip Perencanaan,Kepegawaian dan Keuangan OPD |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | Sarana/Prasarana,peralatan,mesin,mebel dan pendukung lainnya |
| 18. | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Perlatan dan mesin |
| 19. | Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Mebel | Terpenuhinyemebeleur OPD | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel |
| 20. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya | Sarana dan Prasarana |
| 21. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya | Sarana dan Prasarana pendukung |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa penunjang urusan PD |
| 22. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Materai dan pengiriman | Jumlah materai pertahun | Tersedianya biaya pengiriman dan Materai pertahun | Surat menyurat |
| 23. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Peningkatan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listeik | Telepon, Air dan listrik |
| 24. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya kebersihan kantor | Terpenuhinya dan terpeliharanya kebersihan kantor | Petugas jasa kebersihan kantor |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Aset bangunan, kendaraan dinas, perlengkapan kantor |
| 25. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Kelancaran kegiatan organisasi | Kendaraan dinas / operasional |

| | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|
| | Jabatan | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| 26. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan Gedung Kantor | Kelancaran kegiatan organisasi | Peralatan Gedung dan Kantor |
| 27. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor | Kelancaran kegiatan organisasi | Gedung dan Kantor |
| II. | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Cakupan Informasi dan Telekomunikasi | Meningkatnya Cakupan Informasi dan Telekomunikasi | Jumlah Laporan/Media/Lembaga/Berita/DIP/OPD dan Kecamatan | Laporan/Media/Lembaga/Berita/DIP/OPD dan Kecamatan |
| II.1 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya Layanan Informasi dan Opini Publik | Meningkatnya Layanan Informasi dan Opini Publik | Jumlah Layanan Informasi dan Opini Publik | Laporan/Media/Lembaga/Berita/DIP/OPD dan 13 Kecamatan |
| 28. | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Terbangunnya Citra Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat Melalui Opini Publik | Jumlah laporan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Laporan masyarakat |
| 29. | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Terkelolanya Media Komunikasi Publik | -Jumlah lembaga penyiaran yang dibina dan diawasi dan -Jumlah berita radio | - Lembaga penyiaran - Berita |
| 30. | Pelayanan Informasi Publik | Media Pelayanan Informasi Publik | Ketersediaan Informasi dan meningkatnya layanan informasi publik | Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) | Kabupaten Tanjab Barat |
| 31. | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan KIM | Terbentuknya KIM | Jumlah KIM yang dibentuk dibina dan diberdayakan | Masyarakat |
| 32. | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah daerah | Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah daerah | Terpenuhinya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah daerah | Jumlah Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas | Agenda Prioritas |
| 33. | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Terkelolanya Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Pengelolaan Konten | Konten |
| 34. | Layanan Hubungan Media | Terlaksananya Layanan Hubungan Media | Terpenuhinya Layanan Hubungan Media | Jumlah fasilitasi kemitraan penguatan layanan komunikasi publik | Media TV/media harian/media mingguan/ media Online |
| 35. | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Terselenggaranya Fasilitasi Kemitraan Penguatan Layanan Komunikasi publik. | Terwujudnya Fasilitasi Kemitraan Penguatan Layanan komunikasi Publik. | Media/Berita |

| | | | | | |
|-------|---|--|--|---|------------------------------------|
| 36. | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota | Terpenuhinya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Peralatan Informasi dan Komunikasi | Peralatan Informasi dan Komunikasi |
| III. | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Terpenuhinya Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik dan Data Base dilingkungan Pemkab Tanjab Barat | Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik dan Data Base dilingkungan Pemkab Tanjab Barat | Jumlah aplikasi sistem informasi berbasis elektronik dan data base yang terintegasi | OPD |
| III.1 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan Banwith | Jaringan Komunikasi Data dan Banwith | OPD/Menara |
| 37. | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Share bandwidth OPD dan pengawasan menara telekomunikasi | -Jumlah OPD yang menggunakan jaringan komunikasi data dan bandwidth - Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi | - OPD - Menara |
| III.2 | Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah | Terpenuhinya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah | Jumlah Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah | OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi |
| 38. | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah | Terkelolanya Pusat Data Pemerintah Daerah | Jumlah OPD yang menyampaikan data melalui aplikasi Satu Data | OPD |
| 39. | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | -Jumlah OPD yang menggunakan komunikasi data dan bandwidth - Jumlah menara telekomunikasi yang diawasi | - OPD - Menara |
| 40. | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Tersedianya Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Persandian dan Radio SSB | Jumlah Kecamatan yang terlayani dengan sandi dan SSB | Kecamatan |
| 41. | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tersedianya aplikasi sistem informasi berbasis database dilingkungan Pemkab. Tanjab Barat | Pengembangan Aplikasi pada OPD | Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi di Lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat | Aplikasi |
| 42. | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi | Pengembangan dan Pengelolaan Sub Domain | Jumlah Sub Domain | OPD |

| | | | | | |
|------|--|--|---|---|---|
| 43. | Pengelolaan government Chief Information Officer (GCIO) | Terlaksananya Pengelolaan government Chief Information Officer (GCIO) | Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal | <ul style="list-style-type: none"> - Terkelolanya Penyebaran Informasi di Portal Perangkat Daerah diLingkungan Pemkab. Tanjung Jabung Barat - Peningkatan Kualitas Informasi di Portal Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Situs Resmi Perangkat Daerah di Lingkungan Kab. Tanjab Barat - Organisasi Perangkat Daerah |
| IV. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Data Sektoral | Terseleenggaranya Statistik Sektoral | Jumlah Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi | OPD |
| IV.1 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Terseleenggaranya Statistik Sektoral Dilingkup Pemkab. Tanjab Barat | Jumlah OPD penyelenggara Statistik Sektoral | OPD |
| 44. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Meningkatnya validasi data statistik sektoral melalui aplikasi satu data | Jumlah OPD yang menyampaikan data melalui aplikasi satu data | OPD |
| V. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada OPD | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sistem persandian | Persentase OPD |
| V.1 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah pengguna persandian | OPD |
| 45. | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemkab. Tanjab Barat | Meningkatnya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah surat dari email sanapati - Backup dan upgrade sistem keamanan informasi | Lembar surat dan backup/upgrade |
| 46. | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Terlaksananya Keamanan Informasi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Terlaksananya Sosialisasi internet sehat dan aman | Jumlah Sosialisasi internet sehat dan aman | Peserta sosialisasi |

5.2. Pendanaan

Pendanaan Satuan kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan memperhatikan Indikator dan Pendanaan yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Jambi, perumusan indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan mempertimbangkan pada penentuan dan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini meliputi 2 (dua) komponen utama, yaitu :

1. Unsur Perencanaan;
2. Unsur Pengendalian.

Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024 berada di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan Indikatif Alokasi Anggaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan perincian sebagaimana pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2.
Lokasi Pelaksanaan dan Pendanaan Indikatif Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

| No. | Program | Alokasi Anggaran (Rp.000) | | | | | | Total Anggaran (Rp.000) | Lokasi Pelaksanaan |
|-----|---|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 6 | 9 | 10 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.941.760.169 | 5.374.583.469 | 5.518.716.469 | 5.594.016.469 | 5.614.331.469 | 5.624.662.219 | 113.381.799.114 | Tanjab Barat |
| 2 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 2.344.899.850 | 5.869.809.000 | 10.155.875.000 | 10.155.875.000 | 10.155.875.000 | 10.155.875.000 | 48.838.208.850 | Tanjab Barat |
| 3 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1.924.090.000 | 3.540.430.000 | 5.835.050.000 | 5.838.650.000 | 5.858.650.000 | 5.858.650.000 | 28.855.520.000 | Tanjab Barat |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | - | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 2.250.000.000 | Tanjab Barat |
| 5 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | - | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 1.000.000.000 | Tanjab Barat |

Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.3 dibawah ini :

TABEL 6.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | KETERANGAN (Penanggung Jawab) | | |
|---|---|------|---|--|--|---|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | Target | Rp |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DEENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta Meningkatnya Infrastruktur Dasar Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas | Media/Berita/OPD/Dokumen/Laporan/Bulan | 12 Bulan/4 Media/44 OPD | 9.210.750.019 | 12 Bulan/4 Media/44 OPD | 15.339.472.098 | 12 Bulan/4 Media/44 OPD | 20.308.321.071 | 12 Bulan/4 Media/44 OPD | 20.477.921.071 | 12 Bulan/4 Media/44 OPD | 20.518.921.071 | 12 Bulan/4 Media/44 OPD | 20.528.921.071 | 12 Bulan/4 Media/44 OPD | 107.804.306.401 | 12 Bulan/16 Media/44 OPD | Tanjung Jabung Barat | DISKOMINFO |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Pelayanan publik dan Keuangan | 1 | PROGRAM PENJANGKARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan | 12 Bulan/Dokumen/Laporan | 12 Bulan/Dokumen/Laporan | 4.941.760.169 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan | 5.414.613.098 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan | 5.793.271.071 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan | 5.959.271.071 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan | 5.975.271.071 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan | 5.985.271.071 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan | 35.239.457.551 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SEKRETARIAT (SEKRETARIS) |
| | | L1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan pemenuhan dokumen nilai AKIP "B" dan Keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 61.920.000 | 12 Bulan | 126.920.000 | 12 Bulan | 126.920.000 | 12 Bulan | 126.920.000 | 12 Bulan | 126.920.000 | 12 Bulan | 126.920.000 | 12 Bulan | 666.520.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SUBBAG PEP |
| | | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 61.920.000 | 5 Dokumen | 61.920.000 | 5 Dokumen | 61.920.000 | 5 Dokumen | 61.920.000 | 5 Dokumen | 61.920.000 | 5 Dokumen | 61.920.000 | 5 Dokumen | 371.520.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Renstra OPD dan Rencana Kerja Tahunan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 2 Dokumen | 30.000.000 | 2 Dokumen | 30.000.000 | 2 Dokumen | 30.000.000 | 2 Dokumen | 30.000.000 | 2 Dokumen | 30.000.000 | 2 Dokumen | 120.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang di evaluasi (Renstra, Renja, Laporan Kinerja, Saking dll) | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 4 Dokumen | 35.000.000 | 4 Dokumen | 35.000.000 | 4 Dokumen | 35.000.000 | 4 Dokumen | 35.000.000 | 4 Dokumen | 35.000.000 | 4 Dokumen | 175.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Keuangan dan pelaporan yang disusun | 12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang | 12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang | 3.957.264.149 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang | 4.005.924.149 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang | 4.010.924.149 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang | 4.015.924.149 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang | 4.020.924.149 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang | 4.025.924.149 | 12 Bulan/Dokumen/Laporan/Orang | 24.036.884.894 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASUBBAG KEUANGAN |
| | | 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.770.074.149 | 12 Bulan | 3.770.074.149 | 12 Bulan | 3.770.074.149 | 12 Bulan | 3.770.074.149 | 12 Bulan | 3.770.074.149 | 12 Bulan | 3.770.074.149 | 12 Bulan | 22.620.444.894 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 5 | Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Pembayaran tenaga administrasi keuangan | 15 Orang | 20 Org | 141.340.000 | 20 Org | 150.000.000 | 20 Org | 155.000.000 | 20 Org | 160.000.000 | 20 Org | 165.000.000 | 20 Org | 170.000.000 | 20 Org | 941.340.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.850.000 | 1 Dokumen | 45.850.000 | 1 Dokumen | 45.850.000 | 1 Dokumen | 45.850.000 | 1 Dokumen | 45.850.000 | 1 Dokumen | 45.850.000 | 5 Dokumen | 275.100.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 3 Dokumen | 40.000.000 | 3 Dokumen | 40.000.000 | 3 Dokumen | 40.000.000 | 3 Dokumen | 40.000.000 | 3 Dokumen | 40.000.000 | 15 Dokumen | 200.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60 Stel/15 orang/Dokumen dan Aplikasi | 60 Stel/15 orang/Dokumen dan Aplikasi | 72.500.000 | 60 Stel/15 orang/Dokumen dan Aplikasi | 112.000.000 | 60 Stel/15 orang/Dokumen dan Aplikasi | 112.000.000 | 60 Stel/15 orang/Dokumen dan Aplikasi | 112.000.000 | 60 Stel/15 orang/Dokumen dan Aplikasi | 112.000.000 | 60 Stel/15 orang/Dokumen dan Aplikasi | 112.000.000 | 60 Stel/15 orang/Dokumen dan Aplikasi | 632.500.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASUBBAG UJUM & KEPEGAWAIAN |
| | | 8 | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya | 60 Stel | 60 Stel | 22.500.000 | 60 Stel | 27.000.000 | 60 Stel | 27.000.000 | 60 Stel | 27.000.000 | 60 Stel | 27.000.000 | 60 Stel | 27.000.000 | 60 Stel | 135.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 9 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Pengolahan Data dan Administrasi Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 3 Dokumen dan Aplikasi | 35.000.000 | 3 Dokumen dan Aplikasi | 35.000.000 | 3 Dokumen dan Aplikasi | 35.000.000 | 3 Dokumen dan Aplikasi | 35.000.000 | 3 Dokumen dan Aplikasi | 175.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 10 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | 15 Orang | 0 | 50.000.000 | 10 Orang | 50.000.000 | 10 Orang | 50.000.000 | 10 Orang | 50.000.000 | 10 Orang | 50.000.000 | 10 Orang | 50.000.000 | 10 Orang | 300.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | KETERANGAN (Penanggung Jawab) |
|--------|---------|------|--|---|--|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--|---------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | I.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan | 12 Bulan/Jenis/Koran | 12 Bulan/Jenis/Koran | 535.787.055 | 726.126.949 | 12 Bulan/Jenis/Koran | 838.926.922 | 12 Bulan/Jenis/Koran | 919.926.922 | 12 Bulan/Jenis/Koran | 925.926.922 | 12 Bulan/Jenis/Koran | 930.926.922 | 12 Bulan/Jenis/Koran | 4.877.621.692 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | |
| | | 11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor (rata-rata bulan) | 12 Bulan | 12 bulan | 3.044.106 | 5.000.000 | 12 bulan | 5.000.000 | 12 bulan | 5.000.000 | 12 bulan | 5.000.000 | 12 bulan | 5.000.000 | 12 Bulan | 28.044.106 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 12 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor | 30 Jenis | 40 Jenis | 25.000.027 | 25.000.027 | 52 Jenis | 30.000.000 | 54 Jenis | 35.000.000 | 56 Jenis | 40.000.000 | 58 Jenis | 45.000.000 | 58 Jenis | 200.000.054 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman rapat selama 1 Tahun | 12 Bulan | 12 bulan | 18.200.000 | 18.200.000 | 12 bulan | 20.000.000 | 12 bulan | 25.000.000 | 12 bulan | 25.000.000 | 12 bulan | 25.000.000 | 12 Bulan | 131.400.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 14 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang cetak dan Peggandaan selama 1 tahun | 12 Bulan | 12 bulan | 21.926.922 | 21.926.922 | 12 bulan | 21.926.922 | 12 bulan | 21.926.922 | 12 bulan | 21.926.922 | 12 bulan | 21.926.922 | 12 bulan | 131.561.532 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah koran berlangganan | 3 Koran | 6 Koran | 6.000.000 | 6.000.000 | 7 Koran | 7.000.000 | 8 Koran | 8.000.000 | 9 Koran | 9.000.000 | 9 Koran | 9.000.000 | 24 Koran | 45.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 16 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Berjalannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah (rata-rata bulan) | 12 Bulan | 12 bulan | 461.616.000 | 650.000.000 | 12 bulan | 755.000.000 | 12 bulan | 825.000.000 | 12 bulan | 825.000.000 | 12 bulan | 825.000.000 | 12 bulan | 4.341.616.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 17 | Penatausahaan Arsip Dinamis paa SKPD | Tertatanya Arsip Dinamis pada SKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 Bulan | 30.000.000 | 12 Bulan | 30.000.000 | 12 Bulan | 30.000.000 | 12 Bulan | 30.000.000 | 12 Bulan | 120.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | I.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 0 | 0 | 7 Unit | 100.000.000 | 7 Unit | 345.000.000 | 10 Unit | 410.000.000 | 10 Unit | 410.000.000 | 10 Unit | 410.000.000 | 44 Unit | 2.875.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN |
| | | 18 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 5 Unit | 40.000.000 | 15 unit | 100.000.000 | 10 Unit | 150.000.000 | 15 Unit | 150.000.000 | 15 Unit | 150.000.000 | 15 Unit | 590.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 19 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel Kantor | 0 | 0 | 0 | 10 Unit | 20.000.000 | 20 Unit | 45.000.000 | 25 unit | 60.000.000 | 25 unit | 60.000.000 | 25 unit | 60.000.000 | 25 Unit | 245.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | 20 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Unit | 400.000.000 | 1 Unit | 400.000.000 | 1 Unit | 400.000.000 | 0 | 0 | 1 Unit | 1.200.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 21 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 7 Unit | 40.000.000 | 20 Unit | 200.000.000 | 20 Unit | 200.000.000 | 20 Unit | 200.000.000 | 20 Unit | 200.000.000 | 20 Unit | 840.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | I.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 12 Bulan | 105.361.265 | 109.850.000 | 12 Bulan | 119.500.000 | 12 Bulan | 124.500.000 | 12 Bulan | 129.500.000 | 12 Bulan | 129.500.000 | 12 Bulan | 718.211.265 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | |
| | | 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya biaya pengiriman dan materai pertahun | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.850.000 | 2.850.000 | 12 Bulan | 4.500.000 | 12 Bulan | 4.500.000 | 12 Bulan | 4.500.000 | 12 Bulan | 4.500.000 | 12 Bulan | 23.700.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rata-rata bulan) | 12 Bulan | 12 bulan | 72.000.000 | 72.000.000 | 12 bulan | 80.000.000 | 12 bulan | 85.000.000 | 12 bulan | 85.000.000 | 12 bulan | 85.000.000 | 12 bulan | 479.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya dan terpeliharanya kebersihan kantor (rata-rata bulan) | 12 bulan | 12 bulan | 30.511.265 | 35.000.000 | 12 bulan | 35.000.000 | 12 bulan | 35.000.000 | 12 bulan | 40.000.000 | 12 bulan | 40.000.000 | 12 bulan | 215.511.265 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA | |
| | | I.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 30 Unit | 30 Unit | 208.927.700 | 233.792.000 | 30 Unit | 240.000.000 | 30 Unit | 250.000.000 | 30 Unit | 250.000.000 | 30 Unit | 250.000.000 | 30 Unit | 1.432.719.700 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | KETERANGAN (Penanggung Jawab) | | | |
|--------|--|------|---|--|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan/Dinas | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 19 Unit | 19 Unit | 134.850.000 | 19 Unit | 145.000.000 | 19 Unit | 145.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | 76 Unit | 874.850.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | | 26 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor dan Mesin Lainnya | 10 Unit | 19 Unit | 28.081.700 | 22 Unit | 35.000.000 | 22 Unit | 35.000.000 | 30 Unit | 40.000.000 | 30 Unit | 40.000.000 | 30 Unit | 40.000.000 | 91 Unit | 218.081.700 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | | | 27 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 1 Unit | 45.996.000 | 1 Unit | 53.792.000 | 1 Unit | 60.000.000 | 1 Unit | 60.000.000 | 1 Unit | 60.000.000 | 1 Unit | 60.000.000 | 1 Unit | 339.788.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | SDA |
| | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Layanan Informatika Publik | II | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Tersedianya Layanan Telekomunikasi dan Opini Publik | Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 4 Media | 4 Media | 2.344.899.850 | 4 Media | 5.869.809.000 | 4 Media | 10.180.000.000 | 4 Media | 10.180.000.000 | 4 Media | 10.205.000.000 | 4 Media | 10.205.000.000 | 4 Media | 48.984.708.850 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | BIDANG PKP DAN PIOP |
| | | | II.8 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan informasi, Telekomunikasi dan opini publik | 4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 2.344.899.850 | 4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 5.869.809.000 | 4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 10.180.000.000 | 4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 10.180.000.000 | 4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 10.205.000.000 | 4 Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 10.205.000.000 | 20 Media/Jumlah Aduan/Lembara penylaran/Berita/DIP | 48.984.708.850 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KABID |
| | | | 28 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi | 5 Jumlah Aduan | 10 Jumlah Aduan | 45.875.000 | 10 Jumlah Aduan | 45.875.000 | 15 Jumlah Aduan | 55.000.000 | 20 Jumlah Aduan | 55.000.000 | 45 Jumlah Aduan | 65.000.000 | 45 Jumlah Aduan | 65.000.000 | 45 Jumlah Aduan | 331.750.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | 29 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah lembaga penylaran yang dibina dan diawasi | 4 Lembaga Penylaran | 4 Lembaga Penylaran | 39.450.000 | 4 Lembaga Penylaran | 39.450.000 | 4 Lembaga Penylaran | 45.000.000 | 4 Lembaga Penylaran | 45.000.000 | 4 Lembaga Penylaran | 45.000.000 | 4 Lembaga Penylaran | 45.000.000 | 4 Lembaga Penylaran | 258.900.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | | Jumlah Berita Radio | 360 Berita | 500 Berita | 0 | 500 Berita | 0 | 600 Berita | 750 Berita | 750 Berita | 750 Berita | 750 Berita | 750 Berita | 750 Berita | 750 Berita | 2350 Berita | | | | | |
| | | | 30 | Pelayanan Informasi Publik | Daftar Informasi Publik | 1 DIP Kab. | 1 DIP Kab. | 44.484.000 | 1 DIP Kab. | 44.484.000 | 1 DIP Kab. | 50.000.000 | 1 DIP Kab. | 50.000.000 | 1 DIP Kab. | 50.000.000 | 1 DIP Kab. | 50.000.000 | 1 DIP Kab. | 288.968.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | 31 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah KIM yang dibentuk, dibina, dan diberdayakan | 0 | 0 | 0 | 3 KIM | 40.000.000 | 5 KIM | 55.000.000 | 5 KIM | 55.000.000 | 7 KIM | 70.000.000 | 7 KIM | 70.000.000 | 7 KIM | 290.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | 32 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 Agenda Prioritas | 150.000.000 | 10 Agenda Prioritas | 150.000.000 | 10 Agenda Prioritas | 150.000.000 | 10 Agenda Prioritas | 150.000.000 | 40 Agenda Prioritas | 600.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | 33 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Konten yang dikelola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 Konten | 125.000.000 | 10 Konten | 125.000.000 | 10 Konten | 125.000.000 | 10 Konten | 125.000.000 | 40 Konten | 500.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | 34 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Fasilitas Kemitraan Penguatan Layanan Komunikasi Publik | 3 Media TV/12 media harian/20 media mingguan/40 media online/90 berita | 3 Media TV/12 media harian/20 media mingguan/40 media online | 1.890.800.000 | 3 Media TV/12 media harian/20 media mingguan/80 media online | 5.000.000.000 | 3 Media TV/2 TV Nasional/20 media harian/20 media mingguan/120 media online | 9.000.000.000 | 3 Media TV/2 TV Nasional/20 media harian/20 media mingguan/120 media online | 9.000.000.000 | 3 Media TV/2 TV Nasional/20 media harian/20 media mingguan/120 media online | 9.000.000.000 | 3 Media TV/2 TV Nasional/20 media harian/20 media mingguan/120 media online | 9.000.000.000 | 3 Media TV/2 TV Nasional/20 media harian/20 media mingguan/120 media online | 42.890.800.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | 35 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Berita Kegiatan Pemkab Tanjung Barat yang diterbitkan | 90 Berita | 90 Berita | 324.290.850 | 500 Berita | 700.000.000 | 500 Berita | 700.000.000 | 500 Berita | 700.000.000 | 500 Berita | 700.000.000 | 500 Berita | 700.000.000 | 2.500 Berita | 3.824.290.850 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | 36 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 Item | 150.000.000 | 5 Item | 100.000.000 | 5 Item | 100.000.000 | 5 Item | 100.000.000 | 35 Item | 450.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | Meningkatnya Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | III | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjung Barat | 31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 1.924.090.000 | 31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.855.050.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.885.050.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.888.650.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.888.650.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.888.650.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 21.330.140.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | BIDANG E-GOV DAN TIK | |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | KETERANGAN (Penanggung Jawab) |
|--------|---|--------|---|--|--|---|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|----------------|--|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | III.9 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -Jumlah Domain dan Sub Domain - Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan Bandwith | 31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 1.616.340.000 | 3.500.000.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.500.000.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.500.000.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.500.000.000 | 44 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 3.500.000.000 | OPD/Menara | 19.116.340.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KABID |
| | | 37 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | - Jumlah OPD yang Menggunakan Jaringan Komunikasi data dan share banwithd - Pengawasan dan memfasilitasi keberadaan jaringan telekomunikasi di wilayah pedesaan | 31 OPD | 31 OPD | 1.616.340.000 | 3.500.000.000 | 44 OPD | 44 OPD | 3.500.000.000 | 44 OPD | 3.500.000.000 | 44 OPD | 3.500.000.000 | 44 OPD | 3.500.000.000 | 44 OPD | 19.116.340.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | III.10 | Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah | 31 OPD/134 Desa/Kelurahan/Aplikasi | 44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi | 307.750.000 | 355.050.000 | 44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi | 44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi | 385.050.000 | 44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi | 388.650.000 | 44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi | 388.650.000 | 44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi | 388.650.000 | 44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi | 2.213.800.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KABID |
| | | 38 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah | Jumlah OPD yang menyampaikan data melalui aplikasi satu data | 44 OPD | 44 OPD | 46.850.000 | 46.850.000 | 44 OPD | 44 OPD | 46.850.000 | 44 OPD | 46.850.000 | 44 OPD | 46.850.000 | 44 OPD | 46.850.000 | 44 OPD | 281.100.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | 39 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Kecamatan yang terlayani dengan Sandi dan Radio SSB | 13 Kecamatan | 13 Kecamatan | 47.700.000 | 47.700.000 | 13 Kecamatan | 13 Kecamatan | 47.700.000 | 13 Kecamatan | 47.700.000 | 13 Kecamatan | 47.700.000 | 13 Kecamatan | 47.700.000 | 13 Kecamatan | 286.200.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | 40 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Tersedianya dukungan layanan penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Tanjaba | 12 Aplikasi | 12 Aplikasi | 47.700.000 | 95.000.000 | 12 Aplikasi | 12 Aplikasi | 125.000.000 | 12 Aplikasi | 125.000.000 | 12 Aplikasi | 125.000.000 | 12 Aplikasi | 125.000.000 | 12 Aplikasi | 642.700.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | 41 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Sub Domain | 44 OPD | 44 OPD | 99.100.000 | 99.100.000 | 44 OPD | 44 OPD | 99.100.000 | 44 OPD | 99.100.000 | 44 OPD | 99.100.000 | 44 OPD | 99.100.000 | 44 OPD | 594.600.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | 42 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Tersedianya Portal Perangkat Daerah | 44 OPD | 44 OPD | 66.400.000 | 66.400.000 | 44 OPD | 44 OPD | 66.400.000 | 44 OPD | 70.000.000 | 44 OPD | 70.000.000 | 44 OPD | 70.000.000 | 220 OPD | 409.200.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | Meningkatnya Kapasitas dan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | IV. | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Jumlah OPD dengan Sistem dan Statistik Data yang Terintegrasi | 0 | 0 | 0 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 1.250.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | BIDANG TIK |
| | | IV.11 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD Penyelenggara Statistik Sektoral | 0 | 0 | 0 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 1.250.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KABID |
| | | 43 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah OPD yang menyampaikan data melalui aplikasi satu data | 0 | 0 | 0 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 250.000.000 | 44 OPD | 1.250.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam Pengamanan Data dan Informasi | V. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian | 0 | 0 | 0 | 45% | 200.000.000 | 50% | 200.000.000 | 56% | 200.000.000 | 79% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | BIDANG TIK |
| | | V.12 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah Pengguna Persandian (sanapat) | 0 | 0 | 0 | 44 OPD | 200.000.000 | 44 OPD | 200.000.000 | 44 OPD | 200.000.000 | 44 OPD | 200.000.000 | 44 OPD | 200.000.000 | 44 OPD | 1.000.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KABID |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | KETERANGAN (Penanggung Jawab) | | |
|--------|---------|------|--|---|--|---|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|-----------------|-------------------------------|--|------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 44 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah surat dari email sanapati -Backup dan Upgred sistem keamanan informasi | 0 | 0 | 0 | 3500 Lembar/12 Kali | 100.000.000 | 3500 Lembar/12 Kali | 100.000.000 | 3500 Lembar/12 Kali | 100.000.000 | 3500 Lembar/12 Kali | 100.000.000 | 3500 Lembar/12 Kali | 100.000.000 | 3500 Lembar/12 Kali | 500.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | 45 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Sosialisasi internet sehat dan aman | 0 | 0 | 0 | 56 Peserta | 100.000.000 | 56 Peserta | 100.000.000 | 56 Peserta | 100.000.000 | 56 Peserta | 100.000.000 | 56 Peserta | 100.000.000 | 56 Peserta | 500.000.000 | Diskominfo | Tanjung Jabung Barat | KASI |
| | | | | | | | 9.210.750.019 | | 15.339.472.098 | | 20.308.321.071 | | 20.477.921.071 | | 20.518.921.071 | | 20.528.921.071 | | 107.804.306.401 | | | |

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO KAB. TANJAB BARAT

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang– bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan, pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama. Output pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

6.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pembangunan dan pengembangan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu **“Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** dan misi ke-5 **“Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota”**.

6.2. Indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rincian indikator sebagaimana tersebut di atas disajikan sebagaimana pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator/Sasaran | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2015 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Jumlah Perangkat Daerah Kab. Tanjab Barat yang terintegrasi dengan komunikasi data dan Banwid | 8 OPD | 31 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD |
| 2. | Meningkatnya Pengawasan Menara Telekomunikasi | 0 | 70 Menara | 95 Menara | 106 Menara | 114 Menara | 114 Menara | 114 Menara |
| 3. | Jumlah Media Layanan Informasi dan Komunikasi Publik | 0 | 4 Media | 4 Media | 4 Media | 4 Media | 4 Media | 4 Media |
| 4. | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 1 KIM | 3 KIM | 2 KIM | 3 KIM | 3 KIM | 3 KIM | 16 KIM |
| 5. | Jumlah OPD dengan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik | 0 | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD | 44 OPD |

Pada indikator sasaran menunjukkan ada target capaian yang tetap tiap tahun dan ada juga yang mengalami kenaikan pada tiap tahun, hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut bersifat rutin dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebaran informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapaitujuan.

BAB VIII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan Pogram serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping itu juga Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan pembangunan Tanjung Jabung Barat selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2021-2026.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Rancangan Awal Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengedepankan, tidak saja

aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyajahterakan masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Dalam Perjalanannya, Renstra Dinas Kominfo ini berawal dari Teknokratik Renstra OPD sesuai amanat RPJMD tahun 2021-2026 sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Perubahan atau revisi Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui penetapan kembali program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan teknokratik, penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra ini telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan

Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA –per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sekaligus dijadikan sebagai instrumen mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran Renstra.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Kuala Tungkal, September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. TAHARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 199009 1 001